



P U T U S A N

Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HASAN PRINANDI BIN USMAN;**
Tempat lahir : Kota Agung (Lampung);
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/06 Maret 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tiga Putri Kencana Perumahan Jaya Raya
Blok E 10 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang
Kelapa Kabupaten Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Desember 2019 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 155/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 14 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 155/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 14 April 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 06 Mei 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Persidangan Pidana Perkara Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Pkb dengan Metode Teleconference
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa **HASAN PRINANDI BIN USMAN** telah terbukti bersalah melakukan persetubuhan terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat 2 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HASAN PRINANDI BIN USMAN** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidie 3 (tiga) bulan kurungan ;**
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink

Dlrampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa la terdakwa **HASAN PRINANDI BIN USMAN** pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2019 bertempat di lapangan Pasar Megahasri Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak** yaitu Anak Korban SUCI AMILIA SARI BINTI LEGIMAN yang berumur 14 (empat belas) tahun **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa bertemu dengan Anak Korban SUCI AMILIA SARI BINTI LEGIMAN di lapangan Pasar Mega Asri Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dan ketika Anak korban duduk disebelah terdakwa kemudian terdakwa memegang tangan kiri Anak Korban sambil terdakwa mencium bibir Anak Korban lalu terdakwa berkata kepada Anak Korban "*sayang, aku minta yang bawah ya*" kemudian Anak Korban bertanya "*kalo aku hamil cak mano*" kemudian terdakwa menjawab "*aku bakal nikahi kau*" dan mendengar bujukan terdakwa tersebut kemudian Anak Korban diam saja dan terdakwa langsung berlutut didepan Anak Korban kemudian terdakwa mendorong tubuh Anak Korban sampai Anak Korban dalam posisi tidur terlentang ditanah kemudian terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam Anak Korban kemudian terdakwa melepas celananya lalu terdakwa berlutut didepan Anak Korban kemudian

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban sambil terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu terdakwa menggoyangkan pinggulnya kurang lebih selama 5 (lima) menit dan ketika terdakwa mencapai klimaks kemudian terdakwa menarik alat kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan spermanya ditanah sambil terdakwa berkata "*kalo kau hamil agek aku nikahi kau*" lalu terdakwa dan Anak Korban menggunakan sendiri celana dan celana dalam masing-masing. Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan cara yang sama terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Anak Korban SUCI AMILIA SARI BINTI LEGIMAN merasa sakit pada kemaluannya dan berdasarkan dengan Visum et Repertum No. VER/4/I/2020/RUMKIT tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Karina, Dokter Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Palembang dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka lecet dibibir besar kemaluan, selaput dara utuh, tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan, tidak ditemukan tanda-tanda penyakit kelamin dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya (*sebagaimana terlampir dalam berkas perkara*).

Bahwa pada saat kejadian Anak Korban SUCI AMILIA SARI BINTI LEGIMAN masih berusia 14 (empat belas) tahun sesuai dengan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 5920335606 tanggal 21 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh Drs. H. Hasan Masri, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (*sebagaimana terlampir dalam berkas perkara*) yang menerangkan bahwa saksi korban SUCI AMILIA SARI BINTI LEGIMAN lahir pada tanggal 08 Agustus 2005.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat 2 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo. Pasal 76D UU No. 35 tahun 2014;

ATAU KEDUA

Bahwa Ia terdakwa **HASAN PRINANDI BIN USMAN** pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2019 bertempat di lapangan Pasar Megahasri Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak** yaitu Anak Korban SUCI AMILIA SARI BINTI LEGIMAN yang berumur 14 (empat belas) tahun **untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa bertemu dengan Anak Korban SUCI AMILIA SARI BINTI LEGIMAN di lapangan Pasar Mega Asri Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dan ketika Anak korban duduk disebelah terdakwa kemudian terdakwa memegang tangan kiri Anak Korban sambil terdakwa mencium bibir Anak Korban lalu terdakwa berkata kepada Anak Korban “sayang, aku minta yang bawah ya” kemudian Anak Korban bertanya “kalo aku hamil cak mano” kemudian terdakwa menjawab “aku bakal nikahi kau” dan mendengar bujukan terdakwa tersebut kemudian Anak Korban diam saja dan terdakwa langsung berlutut didepan Anak Korban kemudian terdakwa mendorong tubuh Anak Korban sampai Anak Korban dalam posisi tidur terlentang ditanah kemudian terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam Anak Korban kemudian terdakwa melepas celananya lalu terdakwa berlutut didepan Anak Korban kemudian terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban sambil terdakwa mengarahkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan memaju mundurkan alat kemaluannya kurang lebih selama 5 (lima) menit dan ketika terdakwa mencapai klimaks kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya ditanah sambil terdakwa berkata “kalo kau hamil agek aku nikahi kau” lalu terdakwa dan Anak Korban menggunakan sendiri celana dan celana dalam masing-masing. Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan cara yang sama terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Anak Korban SUCI AMILIA SARI BINTI LEGIMAN merasa sakit pada kemaluannya dan berdasarkan dengan Visum et Repertum No. VER/4/I/2020/RUMKIT tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Karina, Dokter Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Palembang dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka lecet dibibir besar kemaluan, selaput dara utuh, tidak

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan tanda-tanda kehamilan, tidak ditemukan tanda-tanda penyakit kelamin dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya (*sebagaimana terlampir dalam berkas perkara*).

Bahwa pada saat kejadian Anak Korban SUCI AMILIA SARI BINTI LEGIMAN masih berusia 14 (empat belas) tahun sesuai dengan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 5920335606 tanggal 21 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh Drs. H. Hasan Masri, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (*sebagaimana terlampir dalam berkas perkara*) yang menerangkan bahwa saksi korban SUCI AMILIA SARI BINTI LEGIMAN lahir pada tanggal 08 Agustus 2005.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo. Pasal 76E UU No. 35 tahun 2014.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. **Anak Korban SUCI AMILIA SARI BINTI LEGIMAN**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019 sekitar jam 22.00 Wib lapangan Pasar Mega Asri Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin ;
 - Bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut adalah terdakwa HASAN PRINANDI BIN USMAN sedangkan korbannya adalah Anak Korban sendiri ;
 - Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan tersebut terhadap saksi sebanyak 5 (lima) kali ;
 - Bahwa Anak Korban mau melakukan persetubuhan tersebut dengan terdakwa karena sebelum melakukan persetubuhan terdakwa berjanji akan menikahi Anak Korban;
 - Bahwa persetubuhan tersebut berawal ketika terdakwa bertemu dengan Anak Korban SUCI AMILIA SARI BINTI LEGIMAN di lapangan Pasar Mega Asri Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dan ketika Anak korban duduk disebelah terdakwa kemudian terdakwa memegang tangan

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kiri Anak Korban sambil terdakwa mencium bibir Anak Korban lalu terdakwa berkata kepada Anak Korban *"sayang, aku minta yang bawah ya"* kemudian Anak Korban bertanya *"kalo aku hamil cak mano"* kemudian terdakwa menjawab *"aku bakal nikahi kau"*;
- Bahwa mendengar bujukan terdakwa tersebut kemudian Anak Korban diam saja dan terdakwa langsung berlutut didepan Anak Korban kemudian terdakwa mendorong tubuh Anak Korban sampai Anak Korban dalam posisi tidur terlentang ditanah kemudian terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam Anak Korban kemudian terdakwa melepas celananya lalu terdakwa berlutut didepan Anak Korban kemudian terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban sambil terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu terdakwa menggoyangkan pinggulnya kurang lebih selama 5 (lima) menit dan ketika terdakwa mencapai klimaks kemudian terdakwa menarik alat kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan spermanya ditanah sambil terdakwa berkata *"kalo kau hamil agek aku nikahi kau"*;
 - Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut kemudian terdakwa dan Anak Korban menggunakan sendiri celana dan celana dalam masing-masing ;
 - Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan cara yang sama terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali ;
 - Bahwa keesokan harinya ketika Anak Korban masih berada di lapangan Mega Asri dan terdakwa berkata kepada saksi *"aku nak minta yang bawah lagi"* dan Anak Korban hanya diam saja kemudian terdakwa berpindah posisi dengan berlutut didepan Anak Korban sambil mendorong tubuh Anak Korban sampai Anak Korban terlentang di tanah kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi kemudian terdakwa melepas celananya sebelah kiri kemudian terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban dengan maju mundur selama 5 (lima) menit sampai terdakwa mencapai klimaks kemudian terdakwa membuang spermanya di tanah ;
 - Bahwa Anak Korban mau melakukan persetubuhan tersebut dengan terdakwa karena terdakwa berjanji akan menikahi Anak Korban jika nanti Anak Korban hamil ;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban mengalami sakit dibagian kemaluan dan pada saat buang air kecil terdapat sedikit darah yang keluar bersama air kencing Anak Korban;
 - Bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun ;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban janji bertemu dengan terdakwa sehingga Anak korban pergi meninggalkan rumah tempat Anak Korban bekerja kurang lebih jam 23.00 Wib ;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **WARIHA BINTI TAHID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa HASAN PRINANDI terhadap anak saksi yang bernama SUCI AMILIA SARI BINTI LEGIMAN;
- Bahwa saksi merupakan ibu kandung SUCI AMILIA SARI BINTI LEGIMAN;
- Bahwa korban masih berusia sekitar 14 (empat belas) tahun yang lahir pada tanggal 08 Agustus 2005 dan korban merupakan anak kandung saksi ;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019 sekira jam 22.00 Wib dilapangan Mega Asri Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin ;
- Bahwa berdasarkan keterangan korban, terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara terdakwa membuka celana jeans yang terdakwa kenakan kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam korban lalu terdakwa menindih tubuh korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan korban lalu terdakwa menggoyangkan pinggulnya dan sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa menarik keluar alat kelamin terdakwa lalu keluar berupa cairan putih dari alat kelamin pelaku yang ditumpahkannya di tanah lapangan Mega Asri ;
- Bahwa saksi sempat mencari anak korban yang tidak diketahui keberadaannya namun berdasarkan aplikasi ojek online saksi baru mengetahui bahwa anak saksi pergi menuju Mega Asri sehingga saksi melakukan pencarian terhadap anak saksi ;
- Bahwa ketika saksi menemukan korban kondisi korban terlihat pucat dan murung ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka pada kemaluan korban dan korban menjadi pendiam dan menutup diri ;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **AYU SUNDARI BINTI LEGIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa HASAN PRINANDI terhadap adik kandung saksi yang bernama SUCI AMILIA SARI BINTI LEGIMAN ;

- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019 sekitar jam 22.00 Wib Lapangan Pasar Mega Asri Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin ;

- Bahwa yang menjadi pelaku persetubuhan tersebut adalah Hasan Prinandi dan korbannya adalah SUCI AMILIA berusia sekitar 14 (empat belas) tahun yang merupakan adik kandung saksi ;

- Bahwa berdasarkan keterangan korban, terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan cara terdakwa membuka celana jeans yang terdakwa kenakan lalu terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam korban kemudian terdakwa menindih tubuh korban dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam kemaluan korban kemudian terdakwa menggoyangkan pinggulnya sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa menarik keluar alat kelaminnya dan keluar cairan putih yang ditumpahkan terdakwa di tanah lapangan mega asri ;

- Bahwa saksi ikut saat menemukan korban, dan pada saat itu kondisi korban terlihat pucat dan murung ;

- Bahwa korban pergi dari rumah kurang lebih selama 5 (lima) hari ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka pada kemaluannya dan korban menjadi pendiam dan menutup diri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HASAN PRINANDI BIN USMAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban SUCI AMILIA SARI BINTI LEGIMAN pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019 sekitar jam 22.00 Wib lapangan Pasar Mega Asri Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin ;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban sebanyak 5 (lima) kali ;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban karena terdakwa ingin menikahi korban ;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan terhadap korban, terdakwa membujuk korban dengan mengatakan apabila anak korban hamil maka terdakwa akan menikahi anak korban dan atas bujukan terdakwa tersebut kemudian Anak Korban mau untuk melakukan persetubuhan tersebut ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa mengajak korban ke pinggir lapangan Pasar Mega Asri dengan berkata “*peh*” untuk mengajak korban melakukan hubungan intim suami istri dan saat itu terdakwa menjanjikan kepada korban akan menikahnya sehingga korban mau mengikuti ajakan terdakwa kemudian terdakwa membuka celana korban dan saat itu korban mengatakan dirinya takut hamil namun terdakwa menjawab “*tidak*” kemudian terdakwa membuka celana dalam korban hingga terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan korban dan setelah terdakwa mencapai klimaks terdakwa membuang spermanya di tanah kemudian terdakwa dan korban memakai celana masing-masing ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa usia korban belum mencapai 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan selebihnya yang terdapat dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- Visum et Repertum No. VER/4/I/2020/RUMKIT tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Karina, Dokter Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Palembang dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka lecet dibibir besar kemaluan, selaput dara utuh, tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan, tidak ditemukan tanda-tanda penyakit kelamin dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya;
- fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 5920335606 tanggal 21 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh Drs. H. Hasan Masri, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (*sebagaimana terlampir dalam berkas perkara*) yang menerangkan bahwa saksi korban SUCI AMILIA SARI BINTI LEGIMAN lahir pada tanggal 08 Agustus 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa: 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam dan 1 (satu) buah celana dalam warna pink;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban SUCI AMILIA SARI BINTI LEGIMAN pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019 sekitar jam 22.00 Wib lapangan Pasar Mega Asri Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban SHERLY sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban SUCI AMILIA SARI BINTI LEGIMAN dengan cara terdakwa bertemu dengan Anak Korban SUCI AMILIA SARI BINTI LEGIMAN di lapangan Pasar Mega Asri Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dan ketika Anak korban duduk disebelah terdakwa kemudian terdakwa memegang tangan kiri Anak Korban sambil terdakwa menciumi bibir Anak Korban lalu terdakwa berkata kepada Anak Korban “sayang, aku minta yang bawah ya” kemudian Anak Korban bertanya “kalo aku hamil cak mano” kemudian terdakwa menjawab “aku bakal nikahi kau” ;
- Bahwa mendengar bujukan terdakwa tersebut kemudian Anak Korban diam saja dan terdakwa langsung berlutut didepan Anak Korban kemudian terdakwa mendorong tubuh Anak Korban sampai Anak Korban dalam posisi tidur terlentang ditanah kemudian terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam Anak Korban kemudian terdakwa melepas celananya lalu terdakwa berlutut didepan Anak Korban kemudian terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban sambil terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu terdakwa menggoyangkan pinggulnya kurang lebih selama 5 (lima) menit dan ketika terdakwa mencapai klimaks kemudian terdakwa menarik alat kemalaunnya dari dalam kemaluan Anak Korban dan terdakwa mengeluarkan spermanya ditanah sambil terdakwa berkata “kalo kau hamil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agek aku nikahi kau" lalu terdakwa dan Anak Korban menggunakan celana dan celana dalam masing-masing dan terdakwa melakukan perbuatan yang sama terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali ;

- Bahwa Anak Korban mau melakukan persetubuhan tersebut karena terdakwa membujuk dan merayu Anak Korban dengan mengatakan apabila Anak Korban hamil maka terdakwa akan menikahi Anak Korban ;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Anak Korban SUCI AMILIA SARI BINTI LEGIMAN merasa sakit pada kemaluannya dan berdasarkan Visum et Repertum No. VER/4/I/2020/RUMKIT tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Karina, Dokter Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Palembang diperoleh kesimpulan pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka lecet dibibir besar kemaluan, selaput dara utuh, tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan, tidak ditemukan tanda-tanda penyakit kelamin dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya (*sebagaimana terlampir dalam berkas perkara*) ;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban SUCI AMILIA SARI BINTI LEGIMAN masih berusia 14 (empat belas) tahun sesuai dengan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 5920335606 tanggal 21 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh Drs. H. Hasan Masri, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (*sebagaimana terlampir dalam berkas perkara*) yang menerangkan bahwa saksi korban SUCI AMILIA SARI BINTI LEGIMAN lahir pada tanggal 08 Agustus 2005;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KESATU: **Pasal 81 ayat 2 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016**

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo. Pasal 76D UU No. 35 tahun 2014 ATAU dakwaan KEDUA: **Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo. Pasal 76E UU No. 35 tahun 2014;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat 2 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo. Pasal 76D UU No. 35 tahun 2014, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;**
3. **Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU No. 35 Tahun 2014 menyatakan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **HASAN PRINANDI BIN USMAN**, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat ialah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 1 November 1920 yang terdapat dalam Nederlandse Jurisprudentie tahun 1920 halaman 1215 dimuat dalam Weekblad Van Het Recht Nomor 10650, yang dimaksud tipu muslihat adalah tindakan yang bersifat menipu yang dapat dipakai untuk membuka jalan bagi kesan-kesan bohong dan memperkuat penampilan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan ialah kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya), atau merayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban SUCI AMILIA SARI BINTI LEGIMAN pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019 sekitar jam 22.00 Wib lapangan Pasar Mega Asri Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban SUCI AMILIA SARI BINTI LEGIMAN dengan cara terdakwa bertemu dengan Anak Korban SUCI AMILIA SARI BINTI LEGIMAN di lapangan Pasar Mega Asri Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketika Anak korban duduk disebelah terdakwa kemudian terdakwa memegang tangan kiri Anak Korban sambil terdakwa menciumi bibir Anak Korban lalu terdakwa berkata kepada Anak Korban “sayang, aku minta yang bawah ya” kemudian Anak Korban bertanya “kalo aku hamil cak mano” kemudian terdakwa menjawab “aku bakal nikahi kau” ;

Menimbang, Bahwa mendengar bujukan terdakwa tersebut kemudian Anak Korban diam saja dan terdakwa langsung berlutut didepan Anak Korban kemudian terdakwa mendorong tubuh Anak Korban sampai Anak Korban dalam posisi tidur terlentang ditanah kemudian terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam Anak Korban kemudian terdakwa melepas celananya lalu terdakwa berlutut didepan Anak Korban kemudian terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban sambil terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu terdakwa menggoyangkan pinggulnya kurang lebih selama 5 (lima) menit dan ketika terdakwa mencapai klimaks kemudian terdakwa menarik alat kemalaunnya dari dalam kemaluan Anak Korban dan terdakwa mengeluarkan spermanya ditanah sambil terdakwa berkata “kalo kau hamil agek aku nikahi kau” lalu terdakwa dan Anak Korban menggunakan celana dan celana dalam masing-masing dan terdakwa melakukan perbuatan yang sama terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali ;

Menimbang, Bahwa Anak Korban mau melakukan persetubuhan tersebut karena terdakwa membujuk dan merayu Anak Korban dengan mengatakan apabila Anak Korban hamil maka terdakwa akan menikahi Anak Korban ;

Menimbang, Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Anak Korban SUCI AMILIA SARI BINTI LEGIMAN merasa sakit pada kemaluannya dan berdasarkan Visum et Repertum No. VER/4/I/2020/RUMKIT tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Karina, Dokter Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Palembang diperoleh kesimpulan pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka lecet dibibir besar kemaluan, selaput dara utuh, tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan, tidak ditemukan tanda-tanda penyakit kelamin dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya (*sebagaimana terlampir dalam berkas perkara*) ;

Menimbang, Bahwa pada saat kejadian Anak Korban SUCI AMILIA SARI BINTI LEGIMAN masih berusia 14 (empat belas) tahun sesuai dengan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 5920335606 tanggal 21 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh Drs. H. Hasan Masri, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (*sebagaimana terlampir dalam berkas perkara*) yang menerangkan bahwa saksi korban SUCI AMILIA SARI BINTI

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEGIMAN lahir pada tanggal 08 Agustus 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur dengan sengaja membujuk anak** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan (bersetubuh atau bersenggama) adalah tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani di dalam kemaluan perempuan. Tetapi menurut teori modern, tanpa mengeluarkan air mani pun maka hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai persetubuhan;

Menimbang, bahwa persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendiri atau Terdakwa menyuruh atau meminta dengan paksa kepada anak untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban SUCI AMILIA SARI BINTI LEGIMAN pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019 sekitar jam 22.00 Wib lapangan Pasar Mega Asri Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban SUCI AMILIA SARI BINTI LEGIMAN dengan cara terdakwa bertemu dengan Anak Korban SUCI AMILIA SARI BINTI LEGIMAN di lapangan Pasar Mega Asri Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dan ketika Anak korban duduk disebelah terdakwa kemudian terdakwa memegang tangan kiri Anak Korban sambil terdakwa menciumi bibir Anak Korban lalu terdakwa berkata kepada Anak Korban "*sayang, aku minta yang bawah ya*" kemudian Anak Korban bertanya "*kalo aku hamil cak mano*" kemudian terdakwa menjawab "*aku bakal nikahi kau*" ;

Menimbang, Bahwa mendengar bujukan terdakwa tersebut kemudian Anak Korban diam saja dan terdakwa langsung berlutut didepan Anak Korban kemudian terdakwa mendorong tubuh Anak Korban sampai Anak Korban dalam posisi tidur terlentang ditanah kemudian terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam Anak Korban kemudian terdakwa melepas celananya lalu terdakwa berlutut didepan Anak Korban kemudian terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban sambil terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu terdakwa menggoyangkan pinggulnya kurang lebih selama 5 (lima) menit dan ketika terdakwa mencapai klimaks kemudian terdakwa menarik alat kemalaunnya dari dalam kemaluan Anak Korban dan terdakwa mengeluarkan spermanya

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanah sambil terdakwa berkata “*kalo kau hamil agek aku nikahi kau*” lalu terdakwa dan Anak Korban menggunakan celana dan celana dalam masing-masing dan terdakwa melakukan perbuatan yang sama terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali ;

Menimbang, Bahwa Anak Korban mau melakukan persetubuhan tersebut karena terdakwa membujuk dan merayu Anak Korban dengan mengatakan apabila Anak Korban hamil maka terdakwa akan menikahi Anak Korban ;

Menimbang, Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Anak Korban SUCI AMILIA SARI BINTI LEGIMAN merasa sakit pada kemaluannya dan berdasarkan Visum et Repertum No. VER/4/I/2020/RUMKIT tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Karina, Dokter Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Palembang diperoleh kesimpulan pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka lecet dibibir besar kemaluan, selaput dara utuh, tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan, tidak ditemukan tanda-tanda penyakit kelamin dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya (*sebagaimana terlampir dalam berkas perkara*) ;

Menimbang, Bahwa pada saat kejadian Anak Korban SUCI AMILIA SARI BINTI LEGIMAN masih berusia 14 (empat belas) tahun sesuai dengan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 5920335606 tanggal 21 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh Drs. H. Hasan Masri, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (*sebagaimana terlampir dalam berkas perkara*) yang menerangkan bahwa saksi korban SUCI AMILIA SARI BINTI LEGIMAN lahir pada tanggal 08 Agustus 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur melakukan persetubuhan dengannya** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 telah terpenuhi, maka dakwaan KEDUA dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan KESATU telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan (6) KUHP lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan serta sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi anak sebagai korban tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink;

diserahkan kepada yang paling berhak maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban SUCI AMILIA SARI BINTI LEGIMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban SUCI AMILIA SARI BINTI LEGIMAN;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat trauma dan berdampak psikologis terhadap Anak Korban SUCI AMILIA SARI BINTI LEGIMAN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih dapat memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HASAN PRINANDI BIN USMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan **PERTAMA**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HASAN PRINANDI BIN USMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink;

dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Anak Korban SUCI AMILIA SARI BINTI LEGIMAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2020 oleh kami: **Dr. YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Bayu Adhypratama, S.H., M.H. , M. Alwi, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Hairun Yulasni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Fransisca Siambaton, S. H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.

Dr. YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.

M. ALWI, S.H.

Panitera Pengganti,



A. Hairun Yulasni, S.H.